



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK : 05/KPTS/I/2023

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA.
2. FC surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME 1 lbr.
3. Kutipan akta kelahiran anak.
4. FC KK ayah atau ibu 1 lbr.
5. FC Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA 1 lbr.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian.
2. Menunggu diruang tunggu untuk mendapatkan layanan sesuai nomor antrian.
3. Menuju loket layanan sesuai panduan antrian.
4. Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas layanan.
5. Menunggu produk layanan di ruang tunggu.
6. Menuju ruang front office untuk pengambilan produk layanan. Penjelasan : a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. d. FC KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. e. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. f. Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

SELURUH PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LINGGA DI PROSES DALAM WAKTU 60 MENIT (1 JAM) DENGAN PERSYARATAN BERKAS LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Sarana pengaduan yang disediakan :
 - a. Datang langsung.
 - b. Melalui telepon.
 - c. Melalui surat/kotak saran.
 - d. Email : piaklingga@gmail.com.
 - e. Facebook : @linggadisdukcapil.
 - f. Instagram : disdukcapil_lingga.
2. Prosedur/mechanisme pengaduan :
 - a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.
 - b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.
3. Petugas pelayanan pengaduan :
 - a. Tim pelayanan pengaduan masyarakat.